



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya khususnya disektor pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Handwritten signature/initials in blue ink.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan perbulannya tidak melebihi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

(2) Untuk reklame produksi rokok dan minuman beralkohol dikenakan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

3. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

4. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Objek Pajak yang lokasinya belum dilakukan pemutakhiran NJOP, besaran tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NJOP	TARIF
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	s/d Rp. 250.000.000,-	0,15 %
2.	>Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000,-	0,175 %
3.	>Rp. 500.000.000,-	0,20 %

(2) Objek Pajak yang lokasinya telah dilakukan pemutakhiran NJOP, besaran tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NJOP	TARIF
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	≤ Rp 2.000.000.000,-	0,06 %
2.	> Rp. 2.000.000.000,-	0,10 %

Handwritten mark: a blue checkmark and the letters 'G' and 'f'.

5. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.
- (4) Terhadap objek pajak yang lokasinya belum dilakukan pemutakhiran NJOP, besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (4a) Terhadap objek pajak yang lokasinya telah dilakukan pemutakhiran NJOP, besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Bagi objek pajak yang lokasinya belum dilakukan pemutakhiran NJOP, Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Bagi objek pajak yang lokasinya telah dilakukan pemutakhiran NJOP, Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
8. Diantara Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (2a) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3a) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (3b) Apabila Pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3c) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (3b) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 98A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

- (1) Surat tagihan, peringatan atau sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Surat tagihan, peringatan atau sejenisnya dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing surat adalah 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat tagihan, peringatan atau sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat tagihan, peringatan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 100 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (1a) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat tagihan, *peringatan atau sejenisnya yang tertulis.*
- (1b) Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Paksa belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha dan/atau menghentikan sementara kegiatan usaha wajib pajak.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Agustus 2016

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 3 April 2017
PIR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipungut pajak reklame, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana pengenaan tarif pajak ditetapkan sebesar 17% (tujuh belas persen) untuk reklame bukan rokok, 21 % (dua puluh satu persen) tarif untuk reklame produksi rokok dan minuman beralkohol dan 0,15% (nol koma lima belas persen) dari NJOP untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya khususnya disektor pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 79

TARIF SEBELUM PEMUTAKHIRAN NJOP

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

I. Wajib Pajak A mempunyai obyek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp. 300.000,-/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,-/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,-/ m²;
- Pagar sepanjang 120 m² dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,-/m²;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi : 800 m² x Rp. 300.000,- = Rp. 240.000.000.-
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan Garasi 400 m x Rp. 350.000,- = Rp. 140.000.000,-
 - b. Taman 200 m² x Rp. 50.000,- = Rp. 10.000.000,-
 - c. Pagar (120 m² x 1,5) x Rp. 175.000,- = Rp. 31.500.000,-Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp. 421.500.000,-
NJOP Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,-
NJOP Kena Pajak = Rp. 411.500.000,-
3. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (NJOP Kena Pajak antara Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta) adalah 0,175%
4. PBB-P2 terutang: 0,175% X Rp. 411.500.000,- = Rp. 720.125,-

II. Wajib Pajak B mempunyai obyek pajak berupa :

- Tanah seluas 200 m² dengan harga jual Rp. 300.000,-/m²;
- Bangunan seluas 60 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,-/m²;
- Pagar sepanjang 120 m² dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,-/m²;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi : 200 m² x Rp. 300.000,- = Rp. 60.000.000.-
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan Garasi 60 m x Rp. 350.000,- = Rp. 21.000.000,-
 - b. Pagar (120 m² x 1,5) x Rp. 175.000,- = Rp. 31.500.000,-Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp. 112.500.000,-
NJOP Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,-
3. NJOP Kena Pajak = Rp. 102.500.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (NJOP Kena Pajak s/d Rp. 250 juta) adalah 0,15 %
5. PBB-P2 terutang : 0,15 % X Rp. 102.500.000,- = Rp. 153.750,-

TARIF SETELAH PEMUTAKHIRAN NJOP

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

A. NJOP di bawah 2 milyar

Wajib Pajak A mempunyai obyek pajak berupa:

- Tanah seluas 1385 m² dengan harga jual Rp. 802.000,-/m²;
- Bangunan seluas 263 m² dengan nilai jual Rp. 823.000,-/m²;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi : 1385 m² x Rp. 802.000,- = Rp. 1.110.770.000,-
2. NJOP Bangunan: 263 m² x Rp. 823.000,- = Rp. 216.449.000,-
3. Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp. 1.327.219.000,-
4. NJOP Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,-
5. Nilai Jual Bangunan Kena Pajak (2) = Rp. 1.317.219.000,-
6. Tarif Pajak = 0,07% x Rp. 1.317.219.000,- = Rp. 929.053,-

B. NJOP di atas 2 milyar

Wajib Pajak A mempunyai obyek pajak berupa:

- Tanah seluas 8982 m² dengan harga jual Rp. 916.000,-/m²;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi : 8982 m² x Rp. 916.000,- = Rp. 8.227.512.000,-
2. Total NJOP Bumi = Rp. 8.227.512.000,-
3. NJOP Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,-
4. Nilai Jual Bangunan Kena Pajak (2) = Rp. 8.217.512.000,-
5. Tarif Pajak = 0,10% x Rp. 8.217.512.000,- = Rp. 8.217.512,-

Handwritten blue notes:
R
C
H

Angka 5

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 98A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.